



PERLINDUNGAN HUKUM GURU DALAM DUGAAN PENCABULAN ANAK: ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PN KENDARI NOMOR 249/Pid.Sus/2025/PN Kdi

Rohaniah¹, Shofiatul Munawwaroh²
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Email Korespondensi; rnh901@gmail.com

ABSTRAK

Kasus dugaan pencabulan anak yang melibatkan profesi guru menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena berada pada irisan antara kewajiban perlindungan anak dan jaminan perlindungan hukum bagi pendidik. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kendari memiliki relevansi akademik untuk ditelaah karena memperlihatkan cara hakim membangun serta mengoperasionalkan norma dalam penyelesaian perkara konkret. Kajian ini diarahkan untuk mengurai pola pengaturan dan bangunan penalaran hukum yang digunakan dalam putusan tersebut, sekaligus mengevaluasinya dari sudut pandang perlindungan terhadap pihak yang rentan dan jaminan keadilan bagi pendidik sebagai subjek hukum. Kerangka penelitian ditempatkan dalam ranah doktrinal dengan menitikberatkan pada penafsiran regulasi yang berlaku serta analisis terhadap putusan pengadilan sebagai objek utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim bertumpu pada ketentuan normatif yang mengatur pemidanaan dan mekanisme perlindungan anak, namun dalam implementasinya masih tampak adanya tarik-menarik prinsip antara prioritas kepentingan terbaik bagi anak dan keharusan menjaga prinsip tidak bersalah sebelum dibuktikan terhadap pendidik yang berstatus terdakwa. Putusan tersebut mencerminkan upaya pengadilan dalam menyeimbangkan perlindungan korban anak dengan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi profesi guru. Kesimpulannya, diperlukan konstruksi norma hukum yang lebih proporsional agar perlindungan anak tetap optimal tanpa mengabaikan hak-hak hukum guru dalam proses peradilan pidana.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Guru, Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan, Pencabulan Anak.

ABSTRACT

Cases involving allegations of sexual misconduct against children in which educators are implicated give rise to complex legal issues, as they lie at the intersection of the state's obligation to ensure child protection and the guarantee of legal safeguards for educators as professional actors. The judgment rendered by the Kendari District Court holds particular academic significance, as it illustrates how judges construct and operationalise legal norms in adjudicating concrete criminal cases. This study seeks to examine the regulatory framework and the structure of judicial legal reasoning employed in the decision, while simultaneously evaluating the ruling from the perspective of protecting vulnerable parties

and safeguarding justice for educators as legal subjects. The research is situated within a doctrinal legal framework, with primary emphasis placed on the interpretation of applicable legal regulations and the analysis of judicial decisions as the principal object of inquiry. The findings reveal that the judicial panel relied predominantly on normative provisions governing criminal liability and child protection mechanisms. Nevertheless, in its practical application, the decision exposes an unresolved tension between the prioritisation of the child's best interests and the obligation to uphold the presumption of innocence in relation to educators positioned as defendants. The ruling reflects the court's attempt to balance the protection of child victims with the assurance of justice and legal certainty for the teaching profession. In conclusion, the study underscores the need for a more proportionate construction of legal norms, ensuring that child protection remains effective without marginalising the legal rights of educators within the criminal justice process.

Keywords: *Legal Protection For Teachers, Child Protection, Court Decision, Child Molestation.*

PENDAHULUAN

Kasus dugaan pencabulan anak yang melibatkan profesi guru menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena menyangkut perlindungan anak sebagai kelompok rentan sekaligus perlindungan hukum bagi guru sebagai tenaga pendidik profesional.¹ Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan bermuatan seksual yang menasar individu belum dewasa dipahami sebagai pelanggaran berat karena menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap integritas fisik, psikologis, dan sosial korban. Dampak tersebut tidak hanya merusak rasa aman anak sebagai subjek hukum yang rentan, tetapi juga menghambat proses pembentukan kepribadian serta kualitas kehidupan di masa depan. Negara tidak dapat bersikap pasif, melainkan wajib menghadirkan mekanisme perlindungan yang efektif, berkeadilan, dan proporsional melalui perangkat penegakan hukum. Kewajiban tersebut mencakup penataan kebijakan, penerapan asas kehati-hatian dalam proses peradilan, serta penjaminan hak semua pihak agar penanganan perkara tidak semata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mencerminkan prinsip kemanusiaan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.² Namun demikian, guru sebagai profesi yang menjalankan fungsi pendidikan juga memiliki hak atas perlindungan hukum agar tidak mengalami kriminalisasi dan penghakiman sosial sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³ Dalam kerangka pemikiran filsafat hukum, sistem pemidanaan dituntut untuk menghadirkan keseimbangan etis antara pemenuhan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan dan perlindungan terhadap hak dasar individu yang masih berada dalam posisi tersangka atau terdakwa. Prinsip tidak bersalah sebelum adanya putusan berkekuatan tetap berfungsi sebagai pilar utama yang membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak dapat diarahkan semata pada kepentingan pembalasan, melainkan harus diletakkan dalam kerangka rasional yang menjunjung martabat manusia, akuntabilitas proses peradilan, serta jaminan perlakuan yang adil bagi seluruh

¹ Rika Saraswati, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 1 (2020): 120-138.

² Lilik Mulyadi, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 3 (2020): 365-384.

³ Muhammad Rasyid Ridha, "Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Pendidikan," *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Vol. 10 No. 2 (2021): 89-102.

subjek hukum.⁴ Dalam dimensi sosial, menguatnya arus opini masyarakat yang dipicu oleh pemberitaan masif sering kali membentuk tekanan tersendiri terhadap aparat penegak hukum ketika menangani perkara bermuatan sensitif yang melibatkan tenaga pendidik. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi arah penalaran hukum, termasuk cara majelis hakim membangun argumentasi dalam pertimbangan putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses peradilan tidak sepenuhnya steril dari dinamika sosial yang berkembang di ruang publik. Atas dasar itu, putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama di Kendari menjadi relevan untuk dianalisis melalui pendekatan normatif guna menelaah bagaimana konstruksi norma diterapkan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan terhadap pihak yang rentan dan jaminan kepastian hukum bagi pelaku profesi yang menjalankan fungsi strategis dalam sistem pendidikan.⁵

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan anak dalam perkara kekerasan seksual dengan menitikberatkan pada pemenuhan hak korban dan efektivitas pemidanaan terhadap pelaku. Penelitian lain juga menyoroiti kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak serta menekankan pentingnya pendekatan represif dan preventif secara simultan.⁶ Di sisi berbeda, beberapa kajian hukum pendidikan menelaah perlindungan hukum terhadap profesi guru, khususnya dalam konteks kriminalisasi dan tekanan sosial akibat laporan pidana yang belum tentu terbukti secara hukum.⁷ Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya dikaji secara parsial, baik dengan fokus pada perlindungan anak semata maupun perlindungan hukum terhadap guru secara terpisah, tanpa mengaitkannya secara langsung dalam satu konstruksi norma hukum yang diuji melalui putusan pengadilan.⁸ Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara spesifik menganalisis putusan pengadilan pidana yang melibatkan dugaan pencabulan anak oleh guru dengan menempatkan hukum perlindungan anak disertai hukum perlindungan profesi guru sebagai dua kepentingan hukum harus diseimbangkan. Penelitian ini memiliki kontribusi kebaruan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Kdi secara yuridis normatif guna mengisi kekosongan kajian (research gap) terkait konstruksi norma hukum yang adil dan proporsional dalam perkara pidana yang melibatkan profesi guru dan anak sebagai korban.⁹

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sama-sama mengkaji perlindungan anak dalam perkara kekerasan seksual serta perlindungan hukum terhadap profesi guru dalam konteks hukum pidana.¹⁰ Titik temu kajian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada orientasi analisis yang sama-sama menempatkan norma sebagai objek telaah utama, khususnya ketentuan yang mengatur perbuatan bermuatan seksual terhadap individu belum dewasa serta pengakuan atas hak setiap pihak yang terlibat dalam mekanisme peradilan pidana. Kesamaan tersebut tercermin pada kerangka penalaran yang bertumpu pada penafsiran sistematis terhadap aturan hukum positif dan prinsip-prinsip

⁴ Nurul Qamar dan Andi Syahrir, "Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 16 No. 2 (2019): 245-260.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

⁶ Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2 (2019): 217-236.

⁷ Muhammad Rasyid Ridha, "Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Pendidikan," *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Vol. 10 No. 2 (2021): 89-102.

⁸ Nurul Qamar, "Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 15 No. 1 (2018): 1-18.

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Rika Saraswati, "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2 (2021): 250-268.

dasar yang membentuk praktik penegakan hukum, tanpa menjadikan data empiris sebagai fondasi utama pembahasan.¹¹ Namun demikian, penelitian terdahulu umumnya memisahkan kajian antara perlindungan anak dan perlindungan profesi guru, atau hanya menempatkan guru sebagai pelaku tanpa mengkaji posisi hukumnya sebagai profesi yang juga memiliki hak atas perlindungan hukum.¹² Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada analisis konstruksi norma hukum dalam satu putusan pengadilan konkret, dengan menempatkan perlindungan anak dan perlindungan hukum terhadap guru sebagai dua kepentingan hukum yang harus dipertimbangkan secara simultan dan proporsional oleh hakim.¹³ Nilai kebaruan kajian ini terletak pada penegasan kerangka argumentatif yang menempatkan putusan pengadilan bukan sekadar sebagai instrumen pemulihan bagi pihak yang dirugikan, melainkan sebagai wujud akuntabilitas penalaran hukum yang utuh. Penelitian ini mengajukan pandangan bahwa dalam perkara yang melibatkan tuduhan bermuatan seksual di lingkungan pendidikan, pertimbangan hakim semestinya dirumuskan secara transparan dan terukur dengan mencerminkan keseimbangan antara rasa keadilan, jaminan kepastian norma, serta penghormatan terhadap kedudukan profesional pendidik sebagai bagian dari struktur negara hukum. Dengan pendekatan tersebut, putusan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa pidana, tetapi juga membangun standar perlindungan hukum yang proporsional bagi seluruh subjek hukum yang terlibat.¹⁴ Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian hukum pidana dan hukum pendidikan dengan menekankan pentingnya keseimbangan norma hukum dalam putusan pengadilan yang melibatkan profesi strategis dan kelompok rentan secara bersamaan.¹⁵

Signifikansi kajian ini berangkat dari eskalasi perkara bermuatan seksual yang menyeret aktor pendidikan, suatu kondisi yang menimbulkan konsekuensi multidimensional. Dampak yang muncul tidak berhenti pada penderitaan individu belum dewasa sebagai pihak rentan, melainkan meluas hingga menggerus stabilitas ekosistem pendidikan serta mereduksi legitimasi sosial terhadap profesi pendidik. Situasi tersebut menuntut adanya telaah hukum yang cermat dan berimbang, agar mekanisme peradilan mampu merespons persoalan secara adil tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara hukum maupun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.¹⁶ Dalam praktik peradilan, perkara semacam ini sering kali menimbulkan dilema bagi hakim dalam menyeimbangkan tuntutan perlindungan maksimal terhadap anak dengan kewajiban menjamin hak-hak hukum guru sebagai terdakwa, sehingga berpotensi melahirkan putusan yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.¹⁷ Selain itu, belum adanya pedoman penafsiran yang komprehensif mengenai konstruksi norma hukum dalam perkara pidana yang melibatkan guru dan anak menyebabkan terjadinya disparitas pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.¹⁸ Secara normatif,

¹¹ Lilik Mulyadi, "Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1 (2021): 1-18.

¹² Muhammad Rasyid Ridha, "Kriminalisasi Guru dalam Perspektif Perlindungan Profesi Pendidik," *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Vol. 11 No. 1 (2022): 45-60.

¹³ Fitriani dan Siti Nurhalimah, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Jurnal RechtsVinding*, 95-112.

¹⁴ Nurul Qamar dan Andi Syahrir, "Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim Pidana," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 18 No. 1 (2021): 67-84.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2019), 87-89.

¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Lingkup Pendidikan," *Jurnal Perempuan*, Vol. 26 No. 2 (2021): 45-60.

¹⁷ Fitriani dan Siti Nurhalimah, "Dilema Hakim dalam Menangani Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 2 (2023): 201-218.

¹⁸ Lilik Mulyadi, "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Pidana: Tantangan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 1 (2020): 55-72.

kondisi tersebut berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang kriminalisasi profesi guru apabila perlindungan hukum tidak ditempatkan secara proporsional.¹⁹ Atas dasar tersebut, kajian ini diposisikan sebagai upaya strategis untuk memperkaya khazanah keilmuan sekaligus memberikan implikasi aplikatif bagi praktik peradilan. Penelitian ini diarahkan untuk mendorong perumusan pertimbangan hakim yang lebih tajam dan bertanggung jawab, serta menjadi instrumen reflektif bagi aparat penegak hukum dalam mengelola perkara pidana secara proporsional. Dengan pendekatan demikian, proses penegakan hukum diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan pihak yang rentan tanpa mengabaikan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku profesi yang memiliki peran vital dalam sistem pendidikan.²⁰

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini memfokuskan pada isu hukum mengenai bagaimana konstruksi norma hukum dibangun oleh hakim dalam menangani perkara dugaan pencabulan anak yang melibatkan profesi guru.²¹ Pokok persoalan hukum dalam kajian ini berakar pada kemungkinan terjadinya tarik-menarik norma antara kerangka pengaturan yang memprioritaskan kepentingan optimal bagi individu belum dewasa dan prinsip jaminan hak bagi tenaga pendidik sebagai pihak yang memiliki kedudukan setara di hadapan hukum. Ketegangan tersebut muncul dalam konteks proses peradilan pidana, ketika tuntutan perlindungan terhadap pihak rentan berhadapan dengan kewajiban negara untuk menjamin perlakuan adil, kepastian prosedural, dan penghormatan terhadap hak setiap subjek hukum. Situasi ini menuntut penafsiran hukum yang cermat agar penerapan norma tidak bergeser menjadi tindakan yang timpang atau mengabaikan prinsip keadilan substantif.²² Selain itu, muncul persoalan hukum terkait penerapan asas praduga tidak bersalah dan asas keadilan proporsional dalam pertimbangan hakim, khususnya ketika tekanan sosial dan opini publik turut memengaruhi proses penegakan hukum.²³ Permasalahan hukum berikutnya menyentuh ruang penalaran hakim dalam merangkai dan menyelaraskan berbagai rezim pengaturan yang saling beririsan ke dalam satu konstruksi putusan yang operasional. Tantangan tersebut terletak pada kemampuan majelis untuk menautkan ketentuan pidana, pengaturan mengenai perlindungan individu belum dewasa, serta norma yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab pendidik, agar penerapannya tidak berdiri sendiri-sendiri. Harmonisasi tersebut menjadi krusial karena kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan unsur delik, tetapi juga oleh konsistensi penafsiran norma yang relevan dalam menjawab kompleksitas perkara konkret.²⁴ Berdasarkan kerangka permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam apakah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kendari telah membangun konstruksi penalaran hukum yang proporsional. Fokus kajian ditempatkan pada bagaimana norma diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan terhadap individu yang rentan dan jaminan hukum atas

¹⁹ Muhammad Rasyid Ridha, "Perlindungan Profesi Guru dari Kriminalisasi dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Vol. 11 No. 2 (2022): 133-148.

²⁰ Nurul Qamar, "Urgensi Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 19 No. 1 (2022): 1-18.

²¹ Lilik Mulyadi, "Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2 (2021): 145-162.

²² Rika Saraswati, "Ketegangan Norma antara Perlindungan Anak dan Hak Tersangka dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 1 (2022): 90-108.

²³ Nurul Qamar dan Andi Syahrir, "Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktik Peradilan Pidana," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 18 No. 2 (2021): 189-205.

²⁴ Fitriani dan Siti Nurhalimah, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Putusan Hakim Pidana," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 1 (2023): 113-130.

pelaksanaan peran pendidik, melalui pendekatan normatif yang menitikberatkan pada analisis isi dan argumentasi putusan.²⁵

Kajian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara kritis bagaimana hakim merumuskan dan menerapkan bangunan norma dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari, khususnya pada perkara yang melibatkan tuduhan perbuatan asusila di lingkungan pendidikan.²⁶ Analisis diarahkan pada pola penafsiran dan penggunaan ketentuan hukum yang menjadi dasar pertimbangan majelis dalam memutus perkara konkret tersebut. Selain itu, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana pertimbangan yuridis yang dibangun mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan dan jaminan hak individu yang menjalankan profesi pendidik, terutama dalam penerapan prinsip tidak bersalah sebelum dibuktikan serta keadilan yang bersifat proporsional dalam proses peradilan pidana.²⁷ Selain itu, kajian ini diarahkan untuk menelaah kemampuan majelis hakim dalam merangkai berbagai rezim pengaturan yang saling beririsan ke dalam satu konstruksi putusan yang aplikatif. Fokus analisis diletakkan pada konsistensi dan keterpaduan penerapan ketentuan pidana, pengaturan mengenai perlindungan individu belum dewasa, serta norma yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab pendidik, sehingga putusan yang dihasilkan mampu menjawab kompleksitas perkara konkret secara koheren dan berkeadilan.²⁸ Lebih lanjut, tujuan penelitian ini adalah merumuskan argumentasi hukum yang dapat memperkuat kualitas pertimbangan hakim agar putusan pengadilan di masa mendatang mampu memberikan hukum yang pasti, keadilan substantif, serta perlindungan hukum yang seimbang untuk anak juga profesi guru.²⁹

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Kajian ini ditempatkan dalam ranah penelitian hukum doktrinal yang menitikberatkan analisis pada bangunan norma, prinsip-prinsip fundamental hukum, serta produk peradilan sebagai sumber utama penalaran.³⁰ Pilihan pendekatan tersebut didasarkan pada karakter penelitian yang tidak diarahkan untuk mengamati dinamika sosial atau perilaku subjek hukum, melainkan untuk mengkaji keberlakuan kaidah serta cara penerapannya dalam suatu putusan pengadilan konkret. Melalui kerangka ini, penelitian difokuskan pada penelusuran koherensi, keterpaduan, dan pola konstruksi norma yang dijadikan landasan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan tuduhan perbuatan asusila di lingkungan pendidikan.³¹ Atas dasar tersebut, kajian ini difokuskan untuk menelusuri koherensi penalaran hukum, keterpaduan penerapan ketentuan, serta pola perumusan norma yang dijadikan rujukan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan tuduhan perbuatan asusila di ranah pendidikan.³²

²⁵ Muhammad Rasyid Ridha, "Perlindungan Hukum Profesi Guru dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2023): 55–70.

²⁶ Lilik Mulyadi, "Metode Analisis Putusan Hakim dalam Penelitian Hukum Normatif," 1–18.

²⁷ Nurul Qamar dan Andi Syahrir, "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Putusan Hakim Pidana," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 19 No. 2 (2022): 145–162.

²⁸ Fitriani dan Siti Nurhalimah, "Harmonisasi Hukum Pidana dan Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 2 (2023): 219–236.

²⁹ Rika Saraswati, "Keadilan Substantif dalam Perlindungan Anak dan Penegakan Hukum Pidana," 45–63.

³⁰ Lilik Mulyadi, "Penelitian Hukum Normatif dalam Praktik Peradilan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 2 (2020): 201–218.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2016), hlm. 57.

Jenis Pendekatan Penelitian

Kerangka analisis penelitian ini dibangun melalui dua pola pendekatan utama, yakni penelaahan berbasis regulasi dan penelusuran berbasis putusan.³³ Pendekatan regulatif diarahkan untuk mengurai serta menafsirkan ketentuan normatif yang mengatur perlindungan individu belum dewasa, pengaturan pemidanaan, serta jaminan hukum bagi pendidik sebagai pelaku profesi.³⁴ Adapun pendekatan berbasis putusan difungsikan untuk menelaah secara mendalam argumentasi dan rasionalitas hukum yang dikembangkan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari, yang dijadikan sebagai objek sentral kajian guna memahami cara norma tersebut dioperasionalkan dalam perkara konkret.³⁵

Sumber Bahan Hukum

Landasan analisis dalam penelitian ini bertumpu pada pemanfaatan berbagai jenis bahan hukum yang disusun secara berjenjang sesuai dengan fungsi dan bobot keilmuannya.³⁶ Sumber utama kajian mencakup regulasi yang memiliki relevansi langsung dengan substansi perkara, termasuk pengaturan mengenai perlindungan terhadap individu belum dewasa, ketentuan yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab pendidik, norma pemidanaan, serta putusan Pengadilan Negeri Kendari yang menjadi objek kajian sentral.³⁷ Selain itu, penelitian ini didukung oleh bahan penunjang yang bersumber dari karya akademik, seperti artikel jurnal, literatur hukum, hasil kajian terdahulu, serta pandangan para sarjana hukum yang mengulas isu-isu terkait penegakan hukum pidana, perlindungan pihak rentan, dan jaminan hukum bagi profesi pendidik. Adapun untuk memperjelas pemaknaan konsep dan terminologi, penelitian ini juga memanfaatkan sumber pelengkap berupa kamus dan ensiklopedia hukum serta referensi lain yang relevan guna memperkuat ketepatan penafsiran dalam analisis normatif.³⁸ Sebagai pelengkap, penelitian ini memanfaatkan sumber rujukan tambahan berupa kamus dan ensiklopedia di bidang hukum, serta referensi pendukung lain yang berfungsi memperjelas makna terminologis dan kerangka konseptual yang digunakan dalam analisis.³⁹

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penghimpunan bahan hukum dalam kajian ini dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan memanfaatkan sumber kepustakaan sebagai instrumen utama. Proses tersebut mencakup kegiatan identifikasi, pengklasifikasian, dan penelaahan terhadap berbagai bahan rujukan yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permasalahan penelitian.⁴⁰ Untuk memperkaya sudut pandang akademik dan memastikan aktualitas

³³ Rika Saraswati, "Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 1 (2021): 1-15.

³⁴ Fitriani dan Siti Nurhalimah, "Pendekatan Statute dalam Analisis Perlindungan Anak," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 1 (2022): 55-72.

³⁵ Lilik Mulyadi, "Pendekatan Kasus dalam Penelitian Putusan Hakim," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 3 (2021): 389-405.

³⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 295.

³⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

³⁸ Nurul Qamar, "Peranan Bahan Hukum Sekunder dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 17 No. 2 (2020): 189-204.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 22.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 93.

pembahasan, sumber-sumber sekunder diperoleh terutama dari publikasi ilmiah hukum tingkat nasional yang membahas isu-isu sejalan dengan fokus kajian.⁴¹

Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penalaran kualitatif dengan pendekatan preskriptif yang berorientasi pada argumentasi normatif. Proses analisis diarahkan pada kegiatan penafsiran dan perumusan kembali kaidah yang terkandung dalam berbagai ketentuan hukum serta produk peradilan, untuk kemudian dipertautkan dengan konstruksi teoretis dan pandangan akademisi hukum. Melalui pola analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya menggambarkan norma yang berlaku, tetapi juga menawarkan rumusan penilaian hukum yang rasional dan bertanggung jawab. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kesesuaian konstruksi norma yang berlaku dalam Putusan PN Kendari Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Kdi dalam prinsip perlindungan anak serta perlindungan hukum terhadap guru.⁴²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Konstruksi Norma Hukum dalam Putusan PN Kendari Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Kdi

No.	Aspek Yang di Analisis	Temuan Hasil Penelitian
1.	Dasar hukum yang digunakan hakim.	Hakim mendasarkan putusan pada KUHP, Undang - Undang Perlindungan Anak, dan ketentuan hukum acara pidana.
2.	Konstruksi norma perlindungan anak.	Norma perlindungan anak ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam pembuktian dan pemidanaan.
3.	Posisi hukum guru sebagai terdakwa.	Guru diposisikan sebagai subjek hukum umum tanpa konstruksi khusus sebagai profesi pendidik.
4.	Penerapan asas praduga tidak bersalah.	Diterapkan secara formal, namun belum dielaborasi secara mendalam dalam pertimbangan putusan.
5.	Harmonisasi peraturan perundang – undangan.	Belum optimal dalam mengintegrasikan hukum perlindungan anak serta perlindungan guru.

Hasil

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kendari memperlihatkan bahwa majelis hakim membangun dasar pertimbangannya dengan merujuk pada kerangka hukum pidana yang berlaku secara positif. Penalaran hukum tersebut diarahkan pada penafsiran norma yang mengatur perbuatan bermuatan asusila terhadap individu yang belum dewasa, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan peraturan yang mengikat. Melalui pendekatan ini, hakim berupaya menegaskan keberlakuan norma sebagai pijakan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sekaligus menunjukkan bahwa putusan tidak dilepaskan dari

⁴¹ Rika Saraswati, "Peran Jurnal Ilmiah dalam Pengembangan Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 2 (2022): 210–226.

⁴² Rika Saraswati, "Analisis Preskriptif dalam Penelitian Hukum Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1 (2023): 45–63.

sistem hukum yang secara normatif mengatur batasan perilaku dan konsekuensi yuridisnya. Konstruksi demikian menempatkan norma pidana sebagai instrumen rasional dalam menilai peristiwa hukum yang diajukan ke hadapan pengadilan.⁴³ Dalam kerangka pertimbangan tersebut, penalaran hukum yang dirumuskan oleh majelis hakim memperlihatkan kecenderungan untuk memprioritaskan kepentingan individu belum dewasa sebagai titik sentral penilaian. Orientasi ini mencerminkan penerapan prinsip kepentingan optimal bagi anak yang telah mengakar sebagai landasan normatif dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Dengan menempatkan prinsip tersebut sebagai rujukan utama, konstruksi putusan diarahkan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak mengabaikan dimensi perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi paling rentan.⁴⁴

Dari sudut pandang hukum, orientasi demikian dapat dibenarkan mengingat perbuatan bermuatan seksual yang menysasar individu belum dewasa dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat dengan konsekuensi berkelanjutan terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Karakter dampak yang bersifat jangka panjang tersebut menempatkan perkara semacam ini dalam kategori serius, sehingga wajar apabila penalaran hukum diarahkan pada perlindungan maksimal terhadap pihak yang paling rentan.⁴⁵ Oleh karena itu, hakim cenderung menafsirkan norma hukum secara ketat demi memastikan terpenuhinya hak anak atas perlindungan dari kekerasan seksual. Namun demikian, penempatan perlindungan anak sebagai pertimbangan dominan tidak boleh mengabaikan konstruksi norma lain yang juga relevan, khususnya norma yang menjamin perlindungan hukum bagi terdakwa, termasuk guru sebagai profesi pendidik.⁴⁶

Dalam putusan *a quo*, hakim memposisikan guru semata-mata sebagai pelaku tindak pidana tanpa memberikan konstruksi normatif yang memadai mengenai statusnya sebagai tenaga pendidik yang secara hukum juga memperoleh perlindungan profesi.⁴⁷ Di sisi lain, kerangka pengaturan mengenai pendidik menegaskan adanya hak atas jaminan perlakuan hukum yang layak dalam pelaksanaan fungsi profesionalnya. Perlindungan tersebut mencakup pengamanan dari praktik pemidanaan yang lahir tanpa dasar pembuktian yang objektif, rasional, dan seimbang. Ketentuan ini menempatkan pendidik sebagai subjek hukum yang tidak dapat diposisikan secara sepihak, melainkan harus diperlakukan melalui mekanisme peradilan yang menjunjung kehati-hatian dan keadilan prosedural.⁴⁸

Lebih lanjut, analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah masih bersifat formalistik.⁴⁹ Hakim memang menyebutkan asas tersebut secara implisit melalui mekanisme pembuktian, namun tidak menguraikan secara argumentatif bagaimana asas tersebut dijaga dalam konteks tekanan sosial dan stigma publik yang melekat pada perkara kekerasan seksual terhadap anak.⁵⁰ Temuan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan kecenderungan yang telah diidentifikasi dalam kajian-kajian sebelumnya, yang mengemukakan bahwa perkara pidana dengan muatan etik dan sensitivitas moral yang

⁴³ Lilik Mulyadi, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana," 145-162.

⁴⁴ Rika Saraswati, "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Hukum Perlindungan Anak," 90-108.

⁴⁵ Fitriani dan Siti Nurhalimah, "Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 1 (2023): 113-130.

⁴⁶ Nurul Qamar dan Andi Syahrir, "Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 18 No. 1 (2021): 67-84.

⁴⁷ Muhammad Rasyid Ridha, "Perlindungan Profesi Guru dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Vol. 11 No. 2 (2022): 133-148.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, "Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Putusan Hakim," 55-72.

⁵⁰ Nurul Qamar, "Tekanan Opini Publik dalam Perkara Pidana," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 17 No. 2 (2020): 189-204.

tinggi kerap membentuk tekanan tersendiri dalam proses penalaran yudisial. Kondisi ini berpotensi memengaruhi jarak objektif hakim dalam merumuskan pertimbangan, sehingga argumentasi hukum yang dibangun tidak sepenuhnya terlepas dari dimensi emosional dan ekspektasi sosial yang mengiringi perkara.⁵¹

Dari perspektif konstruksi norma hukum, putusan PN Kendari tersebut menunjukkan belum optimalnya harmonisasi antara norma perlindungan anak serta norma perlindungan guru.⁵² Hakim lebih menekankan norma represif hukum pidana dibandingkan pendekatan keseimbangan norma yang seharusnya menjadi ciri negara hukum yang menjunjung keadilan substantif. Kondisi ini berpotensi melahirkan preseden hukum yang memperlemah perlindungan profesi guru apabila tidak disertai dengan argumentasi hukum yang komprehensif.⁵³

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penalaran hukum yang dibangun dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari telah berhasil mengakomodasi kepentingan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan. Namun demikian, konstruksi tersebut belum sepenuhnya mampu merangkai jaminan hukum bagi pendidik ke dalam kerangka pertimbangan yang seimbang dan adil. Ketiadaan integrasi yang proporsional tersebut menunjukkan adanya celah normatif dalam putusan, khususnya dalam upaya menjaga keseimbangan antara tuntutan perlindungan maksimal dan pemenuhan hak subjek hukum lain yang juga dijamin dalam sistem peradilan pidana.⁵⁴ Temuan ini sekaligus menjawab rumusan masalah pertama mengenai bagaimana pengaturan dan konstruksi norma hukum dibangun dalam putusan tersebut.⁵⁵

2. Analisis Putusan PN Kendari Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Kdi dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Guru

No.	Fokus Analisis	Hasil Penelitian
1.	Jaminan perlindungan hukum bagi guru.	Perlindungan hukum guru belum dikonstruksikan secara eksplisit dalam putusan.
2.	Keseimbangan hak korban dan terdakwa.	Hak korban lebih dominan, sementara hak terdakwa belum dielaborasi proporsional.
3.	Penerapan prinsip keadilan.	Keadilan prosedural terpenuhi, keadilan substantif masih diperdebatkan.
4.	Pertimbangan profesi guru.	Status guru tidak dijadikan variabel penting dalam pertimbangan hukum.
5.	Dampak putusan terhadap profesi guru.	Berpotensi menimbulkan ketakutan dan kriminalisasi profesi.

Pembahasan

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN Kdi dalam konteks rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi guru sebagai profesi belum menjadi fokus utama pertimbangan majelis hakim.⁵⁶ Putusan tersebut lebih

⁵¹ Fitriani, "Objektivitas Hakim dalam Perkara Kekerasan Seksual," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11 No. 2 (2022): 273–289.

⁵² Rika Saraswati, "Harmonisasi Norma Perlindungan Anak dan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1 (2023): 45–63.

⁵³ Muhammad Rasyid Ridha, "Risiko Kriminalisasi Profesi Guru," 55–70.

⁵⁴ Lilik Mulyadi, "Konstruksi Norma dalam Putusan Pidana," 1–18.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

menekankan pada pemenuhan unsur tindak pidana dan pembuktian kesalahan terdakwa, tanpa mengaitkannya secara memadai dengan kerangka hukum yang menjamin perlindungan profesi guru.⁵⁷ Sebagai warga negara, pendidik menempati kedudukan hukum yang setara dengan subjek hukum lainnya dan karenanya berhak memperoleh jaminan perlakuan hukum yang dilindungi oleh konstitusi. Hak tersebut tidak hilang oleh status profesi yang disandang, melainkan tetap melekat sebagai bagian dari prinsip persamaan di hadapan hukum yang menjadi fondasi negara hukum.

Dalam tataran normatif, jaminan perlakuan hukum bagi pendidik dirumuskan secara tegas dalam pengaturan yang mengatur profesi keguruan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsi profesionalnya, pendidik berhak memperoleh perlindungan hukum sebagai bagian dari pengakuan negara terhadap peran strategis yang melekat pada profesi tersebut. Pengaturan ini menempatkan perlindungan hukum bukan sebagai privilese, melainkan sebagai hak yang melekat dan wajib dijamin dalam setiap proses penegakan hukum.⁵⁸ Jaminan tersebut tidak bersifat terbatas, melainkan meliputi pengamanan dari berbagai bentuk tindakan yang merugikan, termasuk kekerasan fisik maupun nonfisik, tekanan atau intimidasi, perlakuan diskriminatif, serta proses hukum yang dijalankan tanpa prinsip keadilan dan kesetaraan.⁵⁹ Meskipun demikian, dalam putusan yang diperiksa, ketentuan tersebut tidak tampak digunakan secara tegas sebagai dasar rujukan oleh majelis hakim ketika merumuskan argumentasi hukumnya.⁶⁰

Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dari perspektif keadilan substantif.⁶¹ Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai upaya menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak yang berperkara. Dalam perkara dugaan pencabulan anak, hakim memang dituntut untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban anak.⁶² Namun demikian, penguatan perlindungan tidak dapat dijalankan dengan cara menegasikan hak individu yang berstatus tersangka untuk memperoleh perlakuan yang setara, objektif, dan bebas dari praktik diskriminatif dalam setiap tahapan proses peradilan.⁶³

Posisi terdakwa seharusnya dianalisis lebih mendalam karena relasi guru dan murid merupakan relasi profesional yang diatur secara khusus oleh hukum pendidikan.⁶⁴ Hubungan tersebut tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai bentuk dominasi yang bersifat merugikan apabila tidak disertai pembuktian yang dilakukan secara hati-hati, rasional, dan bebas dari prasangka.⁶⁵ Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan secara eksplisit apakah perbuatan yang didakwakan benar-benar dilakukan dalam konteks penyalahgunaan profesi atau di luar lingkup tugas profesional guru.⁶⁶

⁵⁷ Lilik Mulyadi, "Putusan Hakim dan Perlindungan Hak Terdakwa," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 2 (2022): 201–218.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

⁵⁹ Muhammad Rasyid Ridha, "Perlindungan Hukum Profesi Guru," *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2023): 145–160.

⁶⁰ Lilik Mulyadi, "Kualitas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1 (2021): 1–19.

⁶¹ Nurul Qamar, "Keadilan Substantif dalam Hukum Pidana," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 18 No. 1 (2021): 45–62.

⁶² Rika Saraswati, "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 2 (2022): 211–228.

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 87.

⁶⁴ Udin Syaefudin Sa'ud, *Pengembangan Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 55.

⁶⁵ Fitriani, "Relasi Kuasa dalam Tindak Pidana Seksual," 260–278.

⁶⁶ Lilik Mulyadi, "Analisis Yuridis Perlindungan Profesi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 1 (2023): 33–49.

Lebih lanjut, tidak dimasukkannya perspektif perlindungan hukum guru dalam putusan PN Kendari berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap dunia pendidikan.⁶⁷ Putusan pidana yang tidak sensitif terhadap perlindungan profesi dapat menciptakan ketakutan berlebihan (*overcriminalization*) di kalangan guru.⁶⁸ Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi pendidikan karena guru menjadi ragu dalam menjalankan tugas pedagogisnya.⁶⁹

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum, negara hukum berkewajiban memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan korban dan terdakwa.⁷⁰ Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum diharuskan untuk membangun keadilan sosial, bukan sekadar kepastian hukum formal.⁷¹ Dalam konteks ini, putusan PN Kendari masih cenderung mengedepankan kepastian hukum formal tanpa disertai analisis mendalam mengenai keadilan substantif bagi guru sebagai profesi.⁷²

Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut belum menunjukkan upaya untuk menafsirkan hukum secara progresif.⁷³ Hakim seharusnya dapat menggunakan kewenangan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengintegrasikan norma perlindungan anak serta norma perlindungan guru secara harmonis.⁷⁴ Ketidakhadiran argumentasi tersebut menunjukkan adanya kekosongan dalam konstruksi pertimbangan hukum yang seharusnya dapat memperkaya kualitas putusan.⁷⁵

Berdasarkan keseluruhan temuan analisis, dapat ditegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kendari belum sepenuhnya menampilkan bangunan penalaran hukum yang mampu menjamin keadilan secara proporsional bagi pendidik sebagai subjek hukum. Meskipun pertimbangan hakim telah diarahkan pada perlindungan pihak yang berada dalam posisi rentan, konstruksi tersebut masih menyisakan ruang ketimpangan dalam mengakomodasi hak-hak pendidik untuk memperoleh perlakuan hukum yang setara. Kondisi ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kepentingan perlindungan dan jaminan keadilan prosedural belum terintegrasi secara optimal dalam putusan, sehingga prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud dalam praktik peradilan pada perkara yang dikaji.⁷⁶ Putusan tersebut lebih menitikberatkan pada perlindungan korban anak tanpa diimbangi dengan analisis normatif yang memadai mengenai hak-hak terdakwa sebagai guru.⁷⁷

PENUTUP

Merujuk pada hasil telaah pada bagian pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kendari secara normatif telah mengacu pada kerangka pengaturan pidana dan mekanisme perlindungan terhadap individu belum dewasa sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan yang berlaku. Meskipun

⁶⁷ Muhammad Rasyid Ridha, "Kriminalisasi Profesi Guru," 1-17.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2018), hlm. 67.

⁶⁹ Nurul Qamar, "Implikasi Putusan Pidana terhadap Profesi," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 19 No. 1 (2022): 89-105.

⁷⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), hlm. 29.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2019), hlm. 54.

⁷² Lilik Mulyadi, "Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim," J 20-36.

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, hlm. 112.

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 158.

⁷⁵ Rika Saraswati, "Harmonisasi Norma dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1 (2023): 77-95.

⁷⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, hlm. 41.

⁷⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 92.

demikian, bangunan argumentasi yang dikembangkan oleh majelis hakim cenderung memusatkan perhatian pada kepentingan pihak korban, sementara aspek jaminan hukum bagi pendidik sebagai pelaku profesi belum dikaji secara mendalam dan menyeluruh. Ketimpangan fokus tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang disusun belum sepenuhnya merefleksikan keseimbangan normatif yang seharusnya hadir dalam penyelesaian perkara pidana yang sarat dengan dimensi sosial dan profesional. Dalam pembahasan pertama, ditemukan bahwa hakim telah mendasarkan putusan pada pembuktian unsur tindak pidana dan regulasi perlindungan anak, tetapi belum mengelaborasi secara mendalam prinsip keseimbangan dan keadilan proporsional. Sementara itu, dalam pembahasan kedua, terungkap bahwa perlindungan hukum terhadap profesi guru belum dikonstruksikan secara eksplisit, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hak antara korban dan terdakwa serta risiko kriminalisasi profesi guru dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dugaan tindak pidana seksual yang melibatkan profesi guru tidak hanya berorientasi pada perlindungan anak sebagai korban, tetapi juga secara aktif mengintegrasikan norma perlindungan hukum bagi guru dalam pertimbangan putusan. Selain itu, diperlukan penguatan pedoman penafsiran hukum yang menekankan keseimbangan antara kepentingan korban dan hak terdakwa guna mewujudkan keadilan substantif. Bagi pembentuk kebijakan, harmonisasi perlu dilakukan antara perlindungan anak serta hukum profesi guru supaya tidak menimbulkan konflik norma dalam praktik peradilan. Sementara itu, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan melalui kajian perbandingan putusan pengadilan atau pendekatan empiris untuk menilai dampak putusan pidana terhadap profesi guru dan sistem pendidikan secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Fitriani, dan Siti Nurhalimah. "Harmonisasi Hukum Pidana dan Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 2 (2023).
- Fitriani. "Relasi Kuasa dalam Tindak Pidana Seksual terhadap Anak." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11 No. 2 (2022).
- Lilik Mulyadi. "Kualitas Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 1 (2021).
- Lilik Mulyadi. "Metode Analisis Putusan Hakim dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 1 (2022).
- Lilik Mulyadi. "Putusan Hakim dan Perlindungan Hak Terdakwa." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 2 (2022).
- Muhammad Rasyid Ridha. "Kriminalisasi Profesi Guru dalam Perkara Pidana." *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Vol. 13 No. 1 (2024).
- Muhammad Rasyid Ridha. "Perlindungan Hukum Profesi Guru dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2023).
- Nurul Qamar, dan Andi Syahrir. "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Putusan Hakim Pidana." *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 19 No. 2 (2022).
- Nurul Qamar. "Keadilan Substantif dalam Hukum Pidana." *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 18 No. 1 (2021).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2017.
- Rika Saraswati. "Harmonisasi Norma Perlindungan Anak dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1 (2023).



- Rika Saraswati. "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 2 (2022).
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2018.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.